PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : B.1032/DJPSDKP.1/KS.320/IV/2026
NOMOR : 500.5 / 149 / DKP - PPT

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (27-04-2026) bertempat di **Nabire**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.
   Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
   Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Lantai 11, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat

Dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Lantai 11, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Kardus Matuan, S.St.Pi., MM
   Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
   Alamat : Kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia Nabire 98835

Dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, yang berkedudukan di Kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia Nabire 98835, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri- sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Papua Tengah, yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2027 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Indonesia Nomor 7115);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 299);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Papua Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesejahteraan masyarakat perikanan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinkronisasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum serta pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Papua Tengah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini, meliputi :

a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. penanganan pelanggaran;
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
d. sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
e. pertukaran data dan/atau informasi; dan
f. penggunaan prasarana dan sarana.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
   a operasi bersama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
   b dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi bersama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Perairan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
   c pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

sektor kelautan dan perikanan sesuai kewenangan yang dapat melibatkan **PARA PIHAK**;

d pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak sesuai ketentuan di bidang kelautan dan perikanan yang melibatkan **PARA PIHAK**;

e pengawasan pencemaran perairan di Wilayah Pemerintah Provinsi Papua Tengah dilakukan melalui kegiatan pengawasan secara terpadu yang melibatkan **PARA PIHAK**;

f peningkatan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui fasilitasi dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

(2) Penanganan pelanggaran, dilakukan melalui

a koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau penyidikan;

b pelaksanaan penyidikan, penanganan barang bukti, dan penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan

c pelaksanaan forum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat daerah.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan melalui kegiatan seminar, *workshop*, dan bimbingan teknis (bimtek) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan **PARA PIHAK.**

(4) Sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui kegiatan penyadartahuan kepada pelaku usaha dan *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(5) Pertukaran data dan/atau informasi, dilakukan melalui koordinasi oleh **PARA PIHAK** terhadap jenis

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

data dan/atau informasi sebagai berikut :

a. perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
b. hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah; dan
c. penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang terjadi di wilayah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

(6) Penggunaan Prasarana dan Sarana dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(7) Teknis pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(8) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

a) mendapatkan dukungan personel dan operasional dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
b) dapat dilibatkan dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di bidang kelautan dan perikanan;
c) mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pengawasan;
d) mendapatkan dukungan dalam tindak lanjut hasil pengawasan baik pengenaan sanksi administratif

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

maupun penyidikan, serta pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat daerah;

e) mendapatkan dukungan prasarana dan sarana dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

f) mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

g) memperoleh data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan, perizinan usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

a) memberikan dukungan personel untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atas permintaan **PIHAK KEDUA**;

b) memberikan dukungan dan pendampingan teknis dalam penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);

c) memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

d) memberikan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan;

e) memberikan dukungan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

f) memberikan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

g) memberikan data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan data dan/atau informasi penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

a) mendapatkan dukungan personel untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atas permintaan **PIHAK KESATU**;
b) mendapatkan dukungan dan pendampingan teknis dalam penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
c) mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
d) mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria terkait bidang Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan;
e) mendapatkan dukungan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
f) diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
g) memperoleh data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan data dan/atau informasi penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

a) memberikan dukungan personel dan operasional dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
b) dapat melibatkan **PIHAK KESATU** dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di bidang kelautan dan perikanan;
c) memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pengawasan;
d) memberikan dukungan dalam tindak lanjut hasil

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

pengawasan baik pengenaan sanksi administratif maupun penyidikan, serta pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat daerah;

e) memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

f) memberikan dukungan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

g) memberikan data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan, perizinan usaha di sektor kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ruang lingkup dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PARAK PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, berdasarkan permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jln. Bukit Dumar No.1, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku
Telepon : (0916) 21606.
Email : pangkalan.psdkptual@gmail.com

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Adibai KM. 6,5 Sumberker Samofa Papua, 98551
Telepon : (0981) 8211818
Email : psdkp.biak@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Alamat : Kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia Nabire 98835
Telepon : 082252286746
Email : p2kp.papuatengah@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PERUBAHAN

(1) Perubahan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK**.
(3) Setiap perubahan, penambahan ketentuan terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU**
DR. KARDUS MATUAN, S.St.Pi., MM	**SAIFUL UMAM, S.St.Pi, MM**

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KKP
DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : B.1032/DJPSDKP.1/KS.320/IV/2026
NOMOR : 500.5/149/DKP-PPT
TENTANG SINERGI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

RENCANA AKSI

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME
			2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Operasi bersama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Pemerintah Provinsi Papua Tengah	√	√	√	√	√	Patroli bersama dengan kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
		Dukungan personel dalam pelaksanaan operasi bersama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Perairan Pemerintah Provinsi Papua Tengah	√	√	√	√	√	Patroli bersama dengan kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
2.	Penanganan Pelanggaran	Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan berupa pengenaan	√	√	√	√	√	Pengenaan sanksi	Pengenaan sanksi administrative dan

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME
			2026	2027	2028	2029	2030		
		sanksi administratif dan/atau penyidikan						administratif dan penyidikan	penyidikan yang akuntabel
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelaksanaan seminar, workshop dan bimbingan teknis (bimtek) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	Terlaksananya seminar, workshop dan bimbingan teknis (bimtek)	Meningkatnya kapasitas pengawas perikanan
4.	Sosialisasi/ diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Penyadartahuan terhadap pada pelaku usaha dan *stake holder* di bidang kelautan dan perikanan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan perikanan	√	√	√	√	√	Kegiatan sosialisasi/dise minasi	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan Perikanan
5.	Pertukaran data dan informasi	Data dan Informasi perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah	√	√	√	√	√	Data dan informasi perizinan berusaha	Tersedianya database perizinan berusaha
		Data dan Informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Papua Tengah	√	√	√	√	√	Data dan informasi hasil pengawasan	Tersedianya database perizinan berusaha
		Data dan Informasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang terjadi di	√	√	√	√	√	Data dan informasi penanganan	Tersedianya database sanksi administrative dan

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME
			2026	2027	2028	2029	2030		
		wilayah Pemerintah Provinsi Papua Tengah						sanksi administrative dan pidana	pidana
6.	Penggunaan prasarana dan sarana	Penggunaan prasarana dan sarana pengawasan kelautan dan perikanan	√	√	√	√	√	Tersedianya fasilitas pengawasan	Meningkatnya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

PIHAK KEDUA,

DR. KARDUS MATUAN, S.St.Pi., MM

PIHAK KESATU,

SAIFUL UMAM, S.St.Pi., M.M.

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	